

IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 11 TAHUN 2013 TENTANG PENGELOLAAN PEDAGANG KAKI LIMA DI LAPANGAN DWIWARNA KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH (Studi Kasus PKL Lapangan Dwiwarna)

Muhammad Hasbi As-Sidiqi¹, Ramona Handayani², Mahdalina³

Program Studi Administrasi Publik

Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Amuntai

Email: muhassidiqi57@gmail.com

ABSTRAK

Suatu kebijakan diciptakan agar segala sesuatunya lebih teratur dan terarah, salah satu peraturan daerah yang terlaksana hingga kini adalah terkait PKL, namun implementasi kebijakan terhadap PKL di Kecamatan Barabai masih terkendala beberapa hal sehingga penelitian ini bertujuan untuk mengetahui terkait implementasi Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Pedagang Kaki Lima Di Lapangan Dwiwarna Kabupaten Hulu Sungai Tengah dan faktor-faktor yang mempengaruhinya dengan menggunakan metode penelitian kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan sudah cukup baik dalam pelaksanaannya. Dari seluruh indikator yang ada dimasukkan kedalam tiga kategori. Baik, cukup baik dan kurang baik. Hasil indikator yang masuk dalam kategori baik: meliputi Tujuan Kebijakan, Sumber Daya Finansial, Hubungan dalam Birokrasi, dan Dukungan Ekonomi. Hasil indikator yang masuk dalam kategori cukup baik: meliputi Ukuran Kebijakan, Struktur Birokrasi, Sosial, Politik, Respon Agen Pelaksana, Pemahaman Agen Pelaksana, dan Kecenderungan Agen Pelaksana. Hasil indikator yang masuk dalam kategori cukup baik berdasarkan hasil wawancara, observasi dan dokumentasi: meliputi Sumber Daya Manusia, Koordinasi, dan Sosialisasi. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi meliputi Faktor Penghambat terdiri dari: Kurangnya Sumber Daya Manusia di Satpol PP Kecamatan Barabai, Kurangnya Koordinasi antar Instansi terkait, dan Kurangnya Arahan Kepada Pedagang Kaki Lima. Faktor Pendorong meliputi: Sumber Daya Finansial Yang Cukup Memadai, dan Adanya Perda Sebagai Landasan Hukum Yang Sesuai

Kata Kunci : Implementasi, Kebijakan, PKL

ABSTRACT

A policy is created so that everything is more orderly and directed, one of the regional regulations implemented until now is related to street vendors, but the implementation of the policy on street vendors in Barabai District is still hampered by several things so this study aims to find out related to the implementation of the Trade Office policy in managing street vendors in Barabai District, Hulu Sungai Tengah Regency (Case Study of Dwiwarna Field Street Vendors) and the factors that influence it by using qualitative research methods. The results of the study indicate that it has been quite good in its implementation. From all existing indicators, they are included in three categories. Good, quite good and less good. The results of indicators that fall into the good category: include Policy Objectives, Financial Resources, Relationships in the Bureaucracy, and Economic Support. The results of indicators that fall into the fairly good category: include Policy Size, Bureaucratic Structure, Social, Political, Implementing Agent Response, Implementing Agent Understanding, and Implementing Agent Tendencies. The results of indicators that fall into the fairly good category based on the results of interviews, observations and documentation: include Human Resources, Coordination, and Socialization. Influencing factors include: Inhibiting factors, consisting of: Lack of human resources within the Barabai District Public Order Agency (Satpol PP), lack of coordination between relevant agencies, and lack of guidance for street vendors. Encouraging factors include: Adequate financial resources and the existence of regional regulations as an appropriate legal basis.

Keywords: Implementation, Policy, Street Vendors

PENDAHULUAN

Pedagang Kaki Lima (PKL) merupakan salah satu elemen penting dalam perekonomian daerah, khususnya di Kabupaten Hulu Sungai Tengah tepatnya di Lapangan Dwiwarna. Diketahui bahwa Lapangan Dwi Warna Barabai adalah sebuah lapangan yang terletak di tengah kota atau Pusat Kota Barabai di Jalan Dwiwarna. Lapangan ini memang menjadi Pusat Kota Barabai dengan banyaknya pengunjung setiap hari terutama akhir pekan, sehingga lapangan ini selalu ramai dikunjungi oleh Masyarakat yang melakukan berbagai aktivitas termasuk berjualan, dari anak-anak, remaja dan orang dewasa di sore hari sering terlihat dilapangan tersebut. Lapangan tersebut didukung dengan tempat yang nyaman dan asri dengan tersedianyatempat duduk, mimbar lapak seni, hingga tempat jogging track dan banyaknya pedagang yang mewarnai dan menambah keramaian dilapangan Dwiwarna.

Namun, dalam implementasinya, masih banyak tantangan yang dihadapi, khususnya dalam pengelolaan PKL di Lapangan Dwiwarna, yang menjadi salah satu titik sentral aktivitas PKL di Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Lapangan Dwiwarna, yang terletak di lokasi strategis dan dekat dengan jalan utama, menarik banyak PKL untuk berdagang, namun pada saat yang bersamaan menimbulkan berbagai masalah.

Dalam upaya untuk mengatasi permasalahan tersebut, Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah melalui Perda Nomor 11 Tahun 2013 telah menetapkan berbagai kebijakan untuk mengelola dan menata PKL. Kebijakan tersebut mencakup pembatasan lokasi berjualan, pemberian izin usaha, serta pelaksanaan penertiban berkala terhadap PKL yang melanggar aturan. Namun, implementasi kebijakan tersebut seringkali menemui kendala, baik dari segi koordinasi antar lembaga, keterbatasan anggaran, maupun resistensi dari para PKL yang merasa keberatan dengan pembatasan yang ada. Tanpa adanya kesepahaman tersebut, kebijakan yang diterapkan tidak akan berjalan efektif dan justru dapat menimbulkan ketegangan sosial yang lebih besar. Selain itu, terdapat beberapa fenomena permasalahan sebagai berikut:

1. Aktivitas PKL yang berjualan di sepanjang trotoar dan bahu jalan di sekitar Lapangan Dwiwarna menimbulkan kerumunan yang cukup padat. Kondisi ini dapat mengganggu kenyamanan dan kelancaran bagi masyarakat yang melintas di area tersebut. Saat ini, terdapat sekitar 22 PKL yang menempati area tersebut, sehingga diperlukan perhatian dan penataan agar tidak mengganggu fungsi trotoar dan bahu jalan sebagai fasilitas umum.
2. Belum adanya personal dari petugas Satpol PP yang memberikan pengawasan serta penertiban terhadap pedagang kaki lima yang berjualan di samping trotoar Lapangan Dwiwarna.

3. Sosialisasi yang belum ada di berikan kepada pedagang kaki lima serta lokasi yang tidak memungkinkan mendorong para pedagang memilih berjualan di Lapangan Dwiwarna karena letaknya yang strategis, sehingga itu di manfaatkan oleh pedagang kaki lima.

METODE

Dalam peneliti ini penulis menggunakan pendekatan kualitatif adapun tipe penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Disini penulis menggunakan Sumber data diambil melalui metode sampel secara *Purposive Sampling* sehingga informan dalam penelitian ini berjumlah 13 orang. Adapun teknik pengumpulan data yang penulis gunakan adalah pertama observasi, kemudian wawancara, dan juga dokumentasi. Setelah data terkumpul penulis melakukan analisis lebih mendalam dengan cara reduksi data, kemudian penyajian data, dan terakhir adalah verifikasi penarikan kesimpulan untuk mendapatkan kesimpulan akhir.

PEMBAHASAN

a. Standar dan Sasaran Kebijakan

1) Ukuran Kebijakan

Dari Ukuran Kebijakan Peraturan Daerah maka dapat diambil kesimpulan sudah cukup baik.

Berdasarkan hasil observasi yang peneliti lakukan mengenai ukuran kebijakan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Pedagang Kaki Lima di Kecamatan Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah sudah cukup baik, karena sepenuhnya sudah terukur.

Dapat disimpulkan bahwa ukuran kebijakan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Pedagang Kaki Lima di Kecamatan Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah sudah cukup baik, karena sudah terukur dan sesuai dengan perda tersebut.

2) Tujuan Kebijakan

Dari hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa tujuan kebijakan sudah cukup jelas, secara konsep sudah dipahami oleh sebagian besar narasumber, tetapi pemahamannya belum merata.

Dari hasil observasi yang penulis lakukan terkait tujuan kebijakan sudah cukup jelas, namun masih banyak pelanggaran, yang menunjukkan bahwa implementasi tujuan belum sepenuhnya tercermin dalam perilaku di lapangan.

Dapat disimpulkan bahwa tujuan kebijakansudah cukup jelas, Tujuan telah dirumuskan secara baik dalam dokumen resmi dan dipahami oleh sebagian besar aparat pemerintah. Namun, pemahaman dan pelaksanaan di lapangan masih belum sepenuhnya menyeluruh dan merata, terutama di kalangan pedagang.

b. Sumber Daya

1) Sumber Daya Manusia

Dari hasil wawancara mengenai indikator sumber daya manusia masih belum mencukupi. Perlunya sumber daya manusia sesuai topuksinya masing-masing untuk menjalankan Peraturan Daerah tersebut.

Dari hasil observasi mengenai indikator sumber daya manusia masih belum mencukupi, terlihat bahwa pengawasan dan pengendalian di lapangan belum optimal, yang menggambarkan kondisi SDM yang kurang efektif mendukung penerapan Perda.

Dapat disimpulkan mengenai indikator sumber daya manusia masih belum mencukupi. Keterbatasan jumlah dan fokus SDM, tidak adanya strategi peningkatan kapasitas, serta lemahnya dokumentasi dukungan SDM menyebabkan kebijakan belum dapat diimplementasikan secara maksimal..

2) Sumber Daya Finansial

Dari hasil wawancara mengenai indikator sumber daya finansial sudah mencukupi dalam melaksanakan perda terkait.

Dari hasil observasi dapat disimpulkan bahwa dalam indikator sumber daya finansial sudah mencukupi.

Berdasarkan hasil wawancara, dan observasi yang penulis lakukan dapat disimpulkan bahwa indikator sumber daya finansial sudah cukup baik.

c. Hubungan Antar Organisasi

1) Koordinasi

Dari hasil wawancara yang peneliti lakukan bahwa penyampaian informasi belum terlaksana dengan baik, meskipun ada upaya koordinasi, banyak pedagang merasa tidak mendapatkan informasi yang jelas. Ini menunjukkan bahwa penyampaian kebijakan belum dilakukan secara merata dan sistematis.

Dari observasi yang penulis lakukan dapat disimpulkan bahwa kurangnya koordinasi antara pemerintah terhadap pedagang, Kegiatan penertiban memang ada, tapi koordinasi informasi ke pedagang tampak minim. Ketidakteraturan posisi PKL dan tidak adanya media informasi menunjukkan lemahnya komunikasi kebijakan.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi dapat disimpulkan bahwa koordinasi pemerintah terhadap pedagang masih kurang baik, informasi yang hanya didapat dari mulut ke mulut belum tentu dapat dicerna dengan baik oleh kebanyakan pedagang, belum lagi faktor karena kurangnya pendidikan yang berbeda-beda sehingga menimbulkan asumsi masing-masing terhadap perda terkait.

2) Sosialisasi

Dari hasil wawancara yang penulis lakukan dapat disimpulkan bahwa indikator sosialisasi masih kurang maksimal karena hanya disampaikan kepada pedagang kaki lima tertentu saja.

Dari hasil observasi yang penulis lakukan dapat disimpulkan bahwa indikator sosialisasi disini terdapat masalah seperti kurangnya sosialisasi, hanya kepada pedagang tertentu dan tidak menyeluruh yang membuat sebagian pedagang merasa tidak dilibatkan dalam proses sosialisasi oleh pihak instansi terkait.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi dapat disimpulkan bahwa indikator sosialisasi masih kurang baik, karena tidak semua pedagang mengetahui informasi dengan jelas dan mengerti mengenai Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Pedagang Kaki Lima di Kecamatan Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

d. Karakteristik Agen Pelaksana

1) Hubungan dalam Birokrasi

Dari hasil wawancara yang peneliti lakukan dapat disimpulkan bahwa indikator hubungan dalam birokrasi pada Satpol PP dan Dinas Perdagangan sudah berjalan dengan baik dan bertanggung jawab untuk melaksanakan Peraturan terkait.

Dari hasil observasi peneliti dapat menyimpulkan bahwa indikator hubungan dalam birokrasi sudah dilaksanakan Satpol PP dan Dinas Perdagangan dengan baik karena pihak pelaksana melakukan tugas dengan sesuai perintah atasan disetiap kegiatan. Dapat disimpulkan bahwa indikator hubungan dalam birokrasi sudah baik dalam melaksanakan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Pedagang Kaki Lima di Kecamatan Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

2) Struktur Birokrasi

Dari hasil wawancara yang peneliti lakukan dapat disimpulkan bahwa indikator struktur birokrasi di Satpol PP dan Dinas Perdagangan sudah baik dalam melakukan pembagian tugas untuk melaksanakan perda tersebut.

Dari hasil observasi yang peneliti lakukan dapat disimpulkan bahwa indikator

struktur birokrasi sudah baik, dilihat dari setiap tugas yang dilakukan sesuai dengan topuksinya masing-masing.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang penulis lakukan dapat disimpulkan bahwa indikator struktur birokrasi sudah baik dalam melakukan pembagian tugas untuk melaksanakan peraturan.

e. Kondisi Sosial, Ekonomi dan Politik

1) Dukungan Sosial

Dari hasil wawancara yang penulis lakukan dapat disimpulkan bahwa indikator dukungan sosial sebagian besar narasumber dari unsur pemerintah, PKL, dan masyarakat menyatakan bahwa dukungan sosial terhadap perda ini cukup baik. Ada penerimaan dan partisipasi, namun sebagian pihak khususnya pedagang belum sepenuhnya memahami isi perda. Beberapa menyebut dukungan baik, namun secara keseluruhan masih terdapat tantangan implementasi.

Dari hasil observasi dari penulis dapat disimpulkan bahwa indikator dukungan sosial cukup baik. Masih ditemukan pedagang berjualan di bahu jalan dan trotoar, yang menandakan adanya penerimaan secara sosial, tetapi belum disertai kepatuhan penuh terhadap aturan yang berlaku. Hal ini mencerminkan bahwa dukungan sosial belum sepenuhnya diikuti oleh kesadaran akan pelaksanaan teknis di lapangan.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi dapat disimpulkan bahwa indikator dukungan sosial sudah cukup baik.

2) Dukungan Ekonomi

Dari hasil wawancara yang penulis lakukan dapat disimpulkan bahwa indikator dukungan ekonomi masyarakat sudah terlaksana dengan baik PKL merasakan peningkatan pendapatan, kemudahan akses fasilitas, serta dukungan konsumen.

Dari hasil observasi dari penulis dapat disimpulkan bahwa indikator dukungan ekonomi ma berjalan dengan baik pihak instansi-instansi terkait juga merespon dengan baik.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi dapat disimpulkan bahwa indikator dukungan ekonomi masyarakat sudah cukup baik dalam menjalankan peraturan tersebut.

3) Dukungan Politik

Dari hasil wawancara yang penulis lakukan dapat disimpulkan bahwa indikator dukungan politik sudah ada dan terlaksana cukup baik dalam mengimplemntasikan Peraturan Daerah tersebut.

Dari hasil observasi dari penulis dapat disimpulkan bahwa indikator dukungan politik berjalan dengan baik pihak instansi-instansi terkait juga merespon dengan baik.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi dapat disimpulkan bahwa indikator dukungan politik sudah cukup baik.

f. Disposisi Implementor

1) Respon Agen Pelaksana

Dari hasil wawancara yang penulis lakukan dapat disimpulkan bahwa disposisi mendapatkan tanggapan yang baik dari implementor dan tanggapan baik dari pedagang namun lebih dikembangkan lagi.

Dari hasil observasi yang penulis lakukan dapat disimpulkan bahwa disposisi indikator Respon Agen Pelaksana, Mendapat tanggapan baik dari pelaksana.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang penulis lakukan dapat disimpulkan bahwa Respon Agen Pelaksana mendapat tanggapan yang baik dalam mengimplementasikan perda tersebut.

2) Pemahaman Agen Pelaksana

Dari hasil wawancara yang penulis lakukan dapat disimpulkan bahwa disposisi Pemahaman Agen Pelaksana sudah cukup paham baik dari Agen Pelaksana maupun pedagang namun bisa lebih diperdalam lagi pemahamannya.

Dari hasil observasi disposisi indikator Pemahaman Agen Pelaksana, sudah cukup baik dari pelaksanaannya.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang penulis lakukan dapat disimpulkan bahwa Pemahaman Agen Pelaksana sudah cukup baik dalam memahami perda tersebut hanya saja bisa lebih di perdalam lagi.

3) Kecenderungan Agen Pelaksana

Dari hasil wawancara yang penulis lakukan dapat disimpulkan bahwa disposisi Kecenderungan Agen Pelaksana sudah cukup baik dari Agen Pelaksana maupun pedagang namun bisa lebih di tingkatkan lagi.

Dari hasil observasi yang penulis lakukan dapat disimpulkan bahwa disposisi indikator Kecenderungan Agen Pelaksana sudah cukup baik dari pelaksanaannya.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang penulis lakukan dapat disimpulkan bahwa Kecenderungan nya Agen Pelaksana sudah cukup baik dalam melaksanakan Perda Nomor 11 tahun 2013 tersebut hanya saja bisa lebih di tingkatkan lagi.

Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Pedagang Kaki Lima di Kecamatan Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah

1. Faktor-Faktor Penghambat

- a. Terbatasnya Kapasitas Personel Satpol PP dalam Menunjang Penegakan Perda PKL
Dapat disimpulkan mengenai indikator sumber daya manusia masih belum mencukupi dalam melaksanakan tugas yang diberikan. Dapat dilihat dimana petugas masih perlu tambahan personel.
- b. Minimnya Sinkronisasi Informasi dalam Implementasi Perda PKL di Lapangan Dwiwarna
Dapat disimpulkan bahwa koordinasi pemerintah terhadap pedagang masih kurang baik, informasi yang hanya didapat dari mulut ke mulut belum tentu dapat dicerna dengan baik oleh kebanyakan pedagang, belum lagi faktor karena kurangnya pendidikan yang berbeda-beda sehingga menimbulkan asumsi masing-masing terhadap kebijakan.
- c. Kurangnya arahan kepada pedagang kaki lima terhadap Peraturan
Faktor penghambat terakhir adalah Berdasarkan indikator sosialisasi masih kurang, akibatnya tidak semua pedagang mengetahui informasi dengan jelas dan mengerti mengenai perda tersebut.

2. Faktor-Faktor Pendorong

- a. Sumber Daya Finansial Yang Cukup Memadai
Dari hasil wawancara yang peneliti lakukan dapat disimpulkan mengenai indikator sumber daya finansial sudah mencukupi dalam melaksanakan Perda terkait.
Dari hasil observasi yang peneliti lakukan dapat disimpulkan mengenai Implementasi Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Pedagang Kaki Lima di Kecamatan Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah dalam indikator sumber daya finansial sudah mencukupi.
Berdasarkan hasil wawancara, observasi dan dokumentasi yang penulis lakukan dapat disimpulkan bahwa indikator sumber daya finansial sudah mencukupi dalam melaksanakan Implementasi Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Pedagang Kaki Lima di Kecamatan Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

b. Adanya Perda Sebagai Landasan Hukum Yang Sesuai

Dari hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa tujuan kebijakan mengenai Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Pedagang Kaki Lima di Kecamatan Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah sudah jelas, yang mana tujuannya untuk mengelola dan menertibkan pedagang kaki lima.

Dari hasil observasi yang penulis lakukan dapat disimpulkan mengenai tujuan kebijakan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Pedagang Kaki Lima di Kecamatan Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah sudah jelas, yang mana tujuannya untuk mengelola dan menertibkan pedagang kaki lima.

Dari hasil dokumentasi dapat dilihat bahwa tujuan kebijakan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Pedagang Kaki Lima di Kecamatan Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah sudah jelas, dapat dilihat dari lampiran table 2 tentang perda nomor 11 Tahun 2013.

Berdasarkan hasil wawancara, observasi dan dokumentasi dapat disimpulkan bahwa kebijakan Perda Nomor 11 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Pedagang Kaki Lima sudah jelas, yang mana tujuannya untuk mengelola, menata, dan menertibkan pedagang kaki lima khususnya lapangan Dwiwarna. Hal tersebut sudah sesuai dengan teori yang dijelaskan oleh Subarsono (2021:99-101) menjelaskan bahwa standar dan sasaran kebijakan harus jelas dan terukur sehingga dapat direalisasi, sehingga suatu kebijakan tidak menimbulkan konflik antar agen implementasi.

SIMPULAN

Hasil penelitian sudah cukup baik dalam pelaksanaannya. Dari seluruh indikator yang ada, berdasarkan hasil wawancara, observasi dan dokumentasi dimasukkan kedalam tiga kategori. Baik, cukup baik dan kurang baik. Hasil indikator yang masuk dalam kategori baik berdasarkan hasil wawancara, observasi dan dokumentasi: meliputi Tujuan Kebijakan, Sumber Daya Finansial, Hubungan dalam Birokrasi, dan Dukungan Ekonomi. Hasil indikator yang masuk dalam kategori cukup baik berdasarkan hasil wawancara, observasi dan dokumentasi: meliputi Ukuran Kebijakan, Struktur Birokrasi, Sosial, Politik, Respon Agen Pelaksana, Pemahaman Agen Pelaksana, dan Kecenderungan Agen Pelaksana. Hasil indikator yang masuk dalam kategori cukup baik berdasarkan hasil wawancara, observasi dan dokumentasi: meliputi Sumber Daya Manusia, Koordinasi, dan Sosialisasi.

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Pedagang Kaki Lima di Kecamatan Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Faktor Penghambat Implementasi Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2013 Tentang

Pengelolaan Pedagang Kaki Lima di Kecamatan Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah: meliputi Kurangnya Sumber Daya Manusia di Satpol PP Kecamatan Barabai, Kurangnya Koordinasi antar Instansi terkait, dan Kurangnya Arahan Kepada Pedagang Kaki Lima Terhadap Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Pedagang Kaki Lima di Kecamatan Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Faktor Pendorong Implementasi Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Pedagang Kaki Lima di Kecamatan Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah: meliputi Sumber Daya Finansial Yang Cukup Memadai, dan Adanya Perda Sebagai Landasan Hukum Yang Sesuai.

DAFTAR PUSTAKA

- Affrian, R. and Jumaidi, J. (2025) 'Partisipasi Masyarakat Sebagai Penentu Efektivitas Kebijakan Kebersihan Pasar Di Amuntai Tengah', *Jurnal ilmiah Manajemen Publik dan Kebijakan Sosial*, 9(1), pp. 109–126.
- Hidayatullah, G.M. and Mahpuzah, A. (2025) 'Pengelolaan Pasar Mebel Muara Tapus pada Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Hulu Sungai Utara', *Administraus*, 9(2), pp. 26–33.
- Setiawan, I. (2025) 'Fenomena Penggunaan Sepeda Listrik di Kabupaten Hulu Sungai Utara', *Jurnal Niara*, 18(1), pp. 323–327.
- Subarsono. (2021). *Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Pustaka Belajar
- Sugiyono, 2017. *Metode penelitian administrasi* (pendekatan kuantitatif, kualitatif dan R&D (edisi revisi). Bandung Alfabeta
- Winarno, B. (2016). *Kebijakan Publik: Teori dan Proses*. Yogyakarta: CAPS (Center for Academic Publishing Service).